

# AUTOPSI FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA KEMATIAN TIDAK WAJAR

**Rara Lintang Bestari, Ahmad Sholikhin Ruslie**

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[raralintang.b@gmail.com](mailto:raralintang.b@gmail.com) , [RUSLIE@UNTAG-SBY.AC.ID](mailto:RUSLIE@UNTAG-SBY.AC.ID).

## *Abstarct*

In the KUHP and KUHAP, there are various forms of crime, such as crimes against the state, crimes that endanger the lives of oneself and others, abuse and loss of life. Criminal cases, especially murder, rape, domestic violence, are very difficult to find evidence of the crime, perpetrators who plan crimes will destroy evidence and commit crimes in a quiet environment to avoid witnesses. This makes it difficult for investigators to search for suspects. The action that can be taken is to carry out a post-mortem, to provide additional evidence that the crime actually occurred. The forensic autopsy process is carried out with the consent of the victim's family or guardian to search for material truth.

*Keyword: evidence, crime, forensic autopsy*

## **Abstrak**

Dalam KUHP dan KUHAP terdapat berbagai macam bentuk kejahatan seperti kejahatan terhadap negara, kejahatan yang membahayakan nyawa diri sendiri dan orang lain, penganiayaan dan penghilangan nyawa. Kasus tindak pidana terutama pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga sangat sulit untuk menemukan bukti-bukti kejahatan, pelaku yang merencanakan kejahatan akan menghilangkan barang bukti dan melakukan kejahatan di lingkungan yang sepi guna menghindari adanya saksi. Hal ini membuat penyidik sulit menemukan tersangka, tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan Visum, untuk menjadi bukti tambahan bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi. Dokter selain bertugas mengobati pasien ada Sebagian dokter khusus yang bertugas membantu polisi saat proses penyelidikan yaitu dengan autopsi terhadap korban tindak pidana, proses autopsi forensik dilakukan atas persetujuan keluarga atau wali korban untuk mencari kebenaran materiil.

Kata kunci: alat dan barang bukti,tindak pidana, autopsi forensik

## PENDAHULUAN

Kedokteran adalah ilmu dan praktik dalam melakukan diagnosis, terapi dan pencegahan penyakit. Meliputi berbagai praktik perawatan yang bertujuan untuk mempertahankan dan memulihkan kesehatan dan pengobatan penyakit. Di Indonesia, gelar dokter (Dr.) diberikan setelah melalui setidaknya 3-3,5 tahun proses pembelajaran dan 1,5-2 tahun praktik klinis ko-asistensi di rumah sakit. Setelah setidaknya lima tahun menempuh pendidikan kedokteran, seorang mahasiswa kedokteran diwajibkan mengikuti ujian kompetensi. Dokter umum adalah dokter yang diperkenankan untuk melakukan praktik medis tanpa harus spesifik memiliki spesialisasi tertentu, hal ini memungkinkannya untuk memeriksa masalah-masalah kesehatan pasien secara umum untuk segala usia.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tata tertib hukum secara sengaja (*dolus*) maupun tidak sengaja/kelalaian (*culpa*) yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab<sup>1</sup> Jika dilihat dari sudut teoritis, tindak pidana memiliki beberapa unsur:

- a. Perbuatan manusia, suatu tindak pidana bisa terjadi karena adanya keterlibatan manusia secara aktif (turut serta melakukan) dan pasif (tidak berbuat)
- b. Sifat melawan hukum, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus melanggar norma hukum atau melawan hukum yang berlaku.
- c. Diancam dengan pidana, perbuatan tersebut telah ditentukan dalam undang-undang bahwa pelaku dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut.
- d. Kesalahan, pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan tindak pidana tersebut.
- e. Kemampuan bertanggung jawab, pelaku harus berakal sehat dan mampu memahami akibat perbuatan yang dilakukannya.

Tindak pidana pembunuhan adalah upaya yang dilakukan pelaku untuk menghilangkan nyawa seseorang secara sengaja, Pembunuh (*doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun (Pasal 338 KUHP), jika pembunuhan itu direncanakan lebih dahulu,

---

<sup>1</sup> Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung, 2007. Bandar Lampung. 81

disebut pembunuhan berencana diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP)<sup>2</sup>. Dalam pembunuhan berencana pelaku memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan rencana, waktu, alat, dan cara yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Jadi pelaku memiliki jarak waktu antara saat pelaksanaan dan akibat yang ditimbulkan Ketika melakukan perbuatan tersebut.<sup>3</sup> Dalam tahap pemeriksaan terdapat tata cara autopsi, sebelum dilaksanakannya pemeriksaan luar harus dimulai terlebih dahulu dengan mengidentifikasi mayat. Dokter harus tahu dengan pasti bahwa mayat yang akan diperiksa betul-betul mayat yang dimaksudkan dalam surat permintaan *Visum et Repertum* yang diminta oleh penyidik Kepolisian, hal itu dilaksanakan untuk menghindari penukaran mayat yang mungkin terjadi jika mayat yang diperiksa lebih dari satu, dan pada mayat terdapat meterai pada ibu jari kaki atau pada bagian badan mayat.<sup>4</sup>

Autopsi adalah prosedur untuk mencari tahu tentang sebab, cara, kapan, dan bagaimana seseorang meninggal. Prosedur ini juga dikenal sebagai bedah mayat atau jenazah. Proses autopsi biasa dilakukan pada mayat dengan kasus kematian tertentu seperti akibat adanya tindak kekerasan (KDRT, Pembunuhan, *Bullying*), korban kecelakaan, tindakan bunuh diri atau diracun. selain untuk menentukan akibat dari kematian korban autopsi juga dilakukan untuk kepentingan pendidikan dalam bidang kedokteran seperti mengetahui bagaimana suatu penyakit menyebabkan kematian dan virus yang berkembang dalam tubuh manusia. Secara umum terdapat 3 jenis autopsi:

- a. Autopsi Klinis: dilakukan untuk menegakkan diagnosis dan menyimpulkan akibat kematian
- b. Autopsi Anatomi: dilakukan untuk keperluan Pendidikan dalam bidang kedokteran
- c. Autopsi Forensik: dilakukan atas perintah dari pihak berwajib untuk kepentingan hukum, terutama pada kasus kematian akibat tindak pidana.

Hasil akhir proses pemeriksaan atas mayat seseorang yang berhubungan dengan peristiwa pidana, dituangkan dalam bentuk surat, yaitu *Visum et Repertum (VeR)* atas mayat. Pemeriksaan

---

<sup>2</sup> Junior Imanuel Marentek, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp," *Lex Crimen* 8, no. 11 (2019): 88–95.

<sup>3</sup> Ewis Meywan Batas, "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" V, no. August (2016): 118–25.

<sup>4</sup> Heri Purwanto Luthfi Arya Ravi Pambudi, "Peran Bantuan Ahli Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Peran Bantuan Ahli Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan," *Media of Law and Sharia* 1, no. 2 (2020): 95–105, <https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8345>.

atas mayat dalam pembuatan *visum et repertum* dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu pemeriksaan luar mayat dan pemeriksaan dalam mayat (bedah mayat/autopsi forensik)<sup>5</sup> Kematian korban yang disebabkan karena tindakan kekerasan orang lain atau mati secara alamiah (natural death), dapat diketahui dari bedah mayat forensik.

Posisi penting dan strategis autopsi forensik tidak hanya bertujuan mengetahui penyebab kematian seseorang, namun dari perspektif hukum pidana, tujuan dilakukan autopsi forensik berhubungan dengan penentuan kesalahan terdakwa adanya hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat kematian korban. Autopsi forensik bertujuan untuk mendapatkan petunjuk yang akan digunakan untuk kepentingan penegak hukum dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan pada saat pembuktian perkara di pengadilan.

---

<sup>5</sup> Marentek, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp.”

## PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan *Visum et Repetum* sebagai alat bukti dalam Tindak Pidana

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut, pembuktian memiliki arti bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya dan dapat bertanggung jawab. Menurut Sudikno Mertokusumo membuktikan dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan untuk memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa tindak pidana.<sup>6</sup>

*Visum et Repetum* yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan tetapi masih belum dapat membuktikan kasus tindak pidana, maka hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru seperti yang tercantum dalam KUHAP memungkinkan dilakukan pemeriksaan atau pencarian alat bukti atau barang bukti baru. Bagi penyidik VeR berguna untuk mengungkap suatu perkara, bagi penuntut umum (Jaksa) hal ini digunakan untuk menentukan pasal yang akan digunakan untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum, dalam pembuatan VeR harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SPO) rumah sakit.

Ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam pembuatan VeR:

- a. Diketik di atas kertas berkepala surat instansi pemeriksa
- b. Bernomor dan bertanggal
- c. Mencantumkan kata "*Pro Justicia*" di bagian kiri
- d. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar
- e. Tidak menggunakan singkatan, pada bagian deskripsi temuan pemeriksaan
- f. Tidak menggunakan istilah asing
- g. Ditanda tangani dan diberi nama jelas
- h. Berstempel instansi pemeriksa tersebut
- i. Diperlakukan sebagai surat yang harus dirahasiakan

---

<sup>6</sup> Hans C. Tangkau, "*HUKUM PEMBUKTIAN PIDANA*," Karya Tulis Ilmiah, 2023, 8–11, [www.smapda-karangmojo.sch.id](http://www.smapda-karangmojo.sch.id).

- j. Diberikan kepada penyidik yang meminta dibuat VeR, jika ada lebih dari satu instansi yang meminta VeR (penyidik POLRI dan penyidik POM), kedua instansi berhak mendapat VeR asli
- k. Salinannya diarsipkan dengan mengikuti ketentuan arsip pada umumnya dan disimpan 20 tahun<sup>7</sup>

Advokat sebagai salah satu penegak hukum memiliki wewenang untuk menerima penjelasan mengenai suatu alat bukti dan barang bukti yang akan digunakan dalam hukum acara pidana, salah satunya adalah alat bukti autopsi forensik. Advokat mengikuti proses pemeriksaan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kasus tindak pidana termasuk pada saat proses pengumpulan barang bukti dengan tujuan pembuktian. Advokat turut serta mengawasi proses autopsi untuk mengetahui fakta-fakta kasus tindak pidana yang terjadi dan advokat berwenang mengajukan pertanyaan kepada dokter yang membuat VeR selama proses persidangan. Dalam persidangan dengan kasus tindak pidana pembunuhan dokter ahli perlu dihadirkan untuk menjelaskan hasil dari VeR, karena penyidik tidak dapat mengetahui tindak criminal apa saja yang dilakukan pelaku terhadap tubuh korban, pembuktian ini memerlukan penjelasan dari kedokteran dengan autopsi forensik.<sup>8</sup>

*Visum et Repertum* termasuk merupakan alat bukti surat yang dibuat oleh dokter yang telah mengucapkan sumpah jabatan, memuat laporan berdasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap apa yang diperiksa disertai kesimpulan berdasarkan analisis profesional ke ilmuannya. Hasil VeR digunakan untuk menemukan fakta-fakta baru mengenai sebab kematian korban serta waktu hilangnya nyawa korban. Selama proses pemeriksaan hanya pihak yang berkepentingan yang dapat melihat autopsi forensik seperti dokter yang melakukan autopsi, pihak kepolisian dan advokat jika memang diperlukan. Dalam proses peradilan, jika hakim merasa ragu terhadap hasil *Visum et Repertum*, maka hakim dapat memanggil dokter yang membuat *Visum et Repertum* ke sidang pengadilan dengan tujuan menjelaskan dan mempertanggung jawabkan VeR tersebut.

---

<sup>7</sup> Dedi Afandi, "Visum et Repertum Pada Korban Hidup," *Jurnal Ilmu Kedokteran* 3, no. 2 (2019): 79–84.

<sup>8</sup> Fadly YD Mohd. Yusuf Daeng M, Geofani Milthree Saragih, "ANALISIS YURIDIS PERANAN PENEGAK HUKUM DALAM HAL AUTOPSI FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN," *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2022): 1, <https://doi.org/10.30652/jih.v11i2.8306>.

## 2. Kewenangan Kepolisian dalam Autopsi Forensik

Dalam penanganan suatu kasus tindak pidana penyidik memiliki tugas untuk mencari bukti-bukti kejahatan dan mencari saksi dalam kasus tersebut, dalam kasus kematian yang bukan akibat dari penyakit autopsi forensik menjadi cara untuk mengetahui penyebab kematian korban. Autopsi dapat dilakukan atas persetujuan keluarga atau wali korban dokter akan melaksanakan autopsi forensik setelah menerima surat permintaan tertulis dari pihak kepolisian, permintaan tersebut harus tertulis secara rinci meminta dilakukannya pemeriksaan dalam dan luar tubuh mayat.

Pihak keluarga korban yang menolak dilakukannya autopsi dengan berbagai alasan akan adanya kecacatan pada mayat, pencurian organ mayat, pemalsuan bukti VeR demi kepentingan pihak tertentu, penundaan pemakaman mayat dan kurang pemahaman mengenai pentingnya dilakukan autopsi forensik. Sebagai penyidik berkewajiban menjelaskan kepada keluarga korban pentingnya dilakukan autopsi forensik.<sup>9</sup> Dalam pasal 18 KUHAP disebutkan mengenai kewenangan kepolisian dalam proses pemeriksaan autopsi.

- a. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam Masyarakat yang diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat
- b. Menerima pengaduan atau laporan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia serta mencari keterangan dan bukti
- c. Memanggil saksi untuk didengar kesaksiannya
- d. Memanggil pihak terkait untuk memberi keterangan secara tertulis
- e. Mendatangkan ahli dalam hubungan penyelidikan<sup>10</sup>

## 3. Kematian Tidak Wajar dalam kasus tindak pidana

Membunuh berasal dari kata “bunuh” yang memiliki arti menghilangkan nyawa seseorang, terdapat dua jenis pembunuhan yaitu pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan kesalahan. Pembunuhan sengaja berarti perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan dengan tujuan untuk menyakiti seseorang dan menghilangkan nyawa seseorang, pembunuhan kesalahan

---

<sup>9</sup> SD. Fuji Satrio nur Hadi and Hasibuan, “Analisis Pembongkaran Jenazah Dalam Prespektif Kedokteran Forensik Untuk Melakukan Otopsi Yang Kedua,” *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 3, no. 2 (2022): 1–16, <https://doi.org/10.57084/jpj.v3i2.904>.

<sup>10</sup> Indra Makie, *Fungsi Otopsi Forensik dan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan KUHAP*, Ejournal Fakultas Hukum Unsrat (2016), hal 141

adalah perbuatan atau tindakan yang mengakibatkan kematian tanpa dilakukan penganiayaan<sup>11</sup>, pembunuhan langsung dilakukan tanpa melakukan kekerasan atau penyiksaan kepada korban. Autopsi digunakan untuk memeriksa tubuh seseorang untuk mengetahui penyebab pasti kematian seseorang, pada kematian mendadak (*sudden unexpected death*) atau kematian tanpa saksi (*unwitnessed death*) saat seseorang mengalami kematian tidak ada orang yang bersamanya, apakah kematian tersebut benar-benar kematian alami atau terdapat tindak pidana sehingga perlu dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk pembuktian.

Kematian akibat tindak pidana dapat dilihat dari adanya bekas lebam diarea tubuh, sayatan atau goresan dan luka pada tubuh mayat atau dilakukan autopsi forensik untuk mengetahui luka dalam tubuh korban, dengan tidak dilakukannya autopsi forensik pada kematian yang tidak wajar berpotensi menjadi celah pelaku tindak pidana untuk tetap bebas dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, pelaku tidak akan mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya yang dengan sengaja maupun tidak sengaja menghilangkan nyawa korban. Penyebab kematian secara alami yaitu salah satunya diakibatkan oleh suatu penyakit, dan kematian tidak wajar adalah kematian yang dilakukan oleh manusia seperti adanya pemukulan berulang dengan menggunakan benda tumpul atau benda tajam, ledakan, tembakan<sup>12</sup>.

Pada faktanya terdapat kasus Dimana kematian korban dibuat seolah-olah kehilangan nyawa akibatn kecelakaan tunggal atau korban melakukan bunuh diri, namun Ketika dilakukan penyelidikan ditemukan fakta bahwa kecelakaan tersebut telah direncanakan oleh orang lain yang dengan sengaja membuat rem pada kendaraan tersebut tidak berfungsi sehingga menyebabkan kecelakaan atau pada kemtain bunuh diri yang dibuat seperti korban melakukan bunuh diri padahal mayat adalah korban tindak pidana pembunuhan. Kematian alami dalam beberapa literatur kedokteran memiliki arti sebagai kematian terkait tubuh internal yang tidak disebabkan oleh faktor eksternal,

Selain penggunaan kekerasan dalam kasus kematian tidak wajar, penggunaan zat berbahaya bagi tubuh untuk melakukan pembunuhan termasuk tindak pidana salah satunya penggunaan racun yang dicampur kedalam makanan atau minuman korban dan mengakibatkan

---

<sup>11</sup> Yuke N. Langie, Djemi Tomuka, and Erwin G. Kristanto, "Peran Visum Et Repertum Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Kasus Kematian Tidak Wajar Di Kota Manado," *Jurnal Biomedik (Jbm)* 7, no. 1 (2015): 48–53, <https://doi.org/10.35790/jbm.7.1.2015.7292>.

<sup>12</sup> Supianto Muhammad Afiful Jauhani, Yoga Wahyu Pratiwi, "Autopsi Forensik Sebagai Upaya Mencapai Kepastian Hukum Pada Kasus Kematian Tidak Wajar" 2, no. April (2023): 71–88.

hilangnya nyawa. Dalam KUHAP tidak dijelaskan mengenai batas dari keracunan (kadar racun yang berada dalam tubuh), dalam pembuktian kasus keracunan sebagai tindak pidana banyak hal yang harus dibuktikan dan dalam proses tersebut diperlukan dokter untuk melakukan autopsi forensik<sup>13</sup>:

- a. Bukti hukum (*legally*) bukti hukum yang dapat diterima dipengadilan bergantung keaslian bukti tersebut
- b. Pembuktian motif keracunan
- c. Kondisi yang membuktikan dapat diperolehnya racun seperti adanya resep, toko obat atau toko yang menyediakan racun seperti sianida dan diperjual belikan secara bebas tanpa adanya pengawasan
- d. Bukti-bukti pada korban, kebiasaan korban, gangguan kepribadian, kondisi kesehatan dan penyakit dan kesempatan kapan racun tersebut digunakan
- e. Bukti kesengajaan, sengaja menggunakan racun dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang

Melakukan investigasi kematian akibat keracunan:

- a. Mengumpulkan keterangan riwayat keracunan
- b. Analisis toksikologi, toksikologi adalah ilmu yang digunakan untuk menganalisis kandungan racun atas dugaan adanya tindak pidana
- c. Interpretasi terhadap hasil analisis

#### 4. Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian

Penggunaan alat bukti elektronik dalam tindak pidana khususnya pembunuhan dapat membantu proses penyidikan, salah satunya adalah alat bukti berupa rekaman video yang diperoleh dari CCTV. Adanya undang-undang yang mengatur mengenai alat bukti elektronik tapi dalam prakteknya penggunaan alat bukti elektronik masih belum jelas validasinya. Terdapat beberapa kriteria dan syarat khusus untuk alat bukti elektronik dapat digunakan dalam tindak pidana, terdapat beberapa faktor penghambat dalam pembuktian perkara tindak pidana:

- 1) Faktor hukum, penggunaan rekaman sering tidak dianggap alat bukti yang sah sesuai dalam KUHAP, sehingga bukti rekaman video hanya dianggap sebagai bukti pendukung seperti Ver untuk hakim dalam memberi putusan. Kasus tindak pidana terutama pembunuhan, peerkosaan

---

<sup>13</sup> Muhamad Hero Soepeno Puput Gabriella Kumean, Rodrigo F.Elias, "Fungsi Kedokteran Forensik Pada Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Zat Berbahaya," 2022.

dan KDRT sangat sulit untuk mencari alat bukti dan saksi, sehingga rekaman video CCTV menjadi alat bukti yang berharga.

- 2) Faktor non hukum,
  - a. Orisinil atau pengeditan, adanya kemungkinan bahwa rekaman CCTV telah mengalami *editing* adanya pengurangan atau penambahan dalam video yang sebenarnya tidak ada saat tindak pidana terjadi atau penghilangan bagian penting yang mengungkap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku atau pihak tertentu yang merugikan korban.
  - b. Kualitas rekaman, hasil rekaman video dari kamera CCTV kualitas yang jelas sehingga pelaku diidentifikasi atau kejadian tindak pidana kurang terlihat, penempatan posisi kamera yang terlalu jauh atau kamera terhalang oleh objek juga menjadi kendala saat menggunakan video rekaman CCTV.
  - c. Perusakan, pelaku yang mengetahui letak-letak kamera CCTV cenderung akan melakukan perusakan atau mematikan sambungan listrik terhadap kamera untuk menghilangkan barang bukti dan agar tindakannya tidak dapat dilacak.<sup>14</sup>

Dalam KUHAP, terdapat istilah alat bukti dan barang bukti untuk menangani suatu kasus tindak pidana, barang bukti tidak disebutkan sebagai salah satu alat bukti yang sah. Barang bukti seperti narkoba yang digunakan atau diperjual belikan, senjata api dan senjata tajam yang digunakan untuk menghilangkan nyawa atau mengancam seseorang termasuk kedalam bukti penting untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Dalam Bahasa Indonesia penggunaan istilah barang bukti merujuk kepada suatu barang atau benda, contoh barang bukti dalam perkara pidana:

- a. Barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, seperti senjata api, senjata tajam, balok kayu yang berfungsi untuk melukai korban
- b. Barang yang merupakan hasil suatu tindak pidana
- c. Benda yang menjadi objek dalam tindak pidana<sup>15</sup>
- d. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
- e. Benda yang dihasilkan dari tindak pidana
- f. Benda tersebut dapat memberi keterangan bagi penyelidikan tindak pidana, berupa gambar atau rekaman

*Visum et Repertum* hanya dapat dibuat oleh dokter dan telah disumpah jabatan, membantu jaksa dalam menentukan dakwaan yang akan didakwahkan untuk mencari kebenaran materiil. Pada kenyataan banyak masyarakat yang belum mengetahui pentingnya melakukan autopsi forensik untuk mengetahui

---

<sup>14</sup> Muhammad Helmawansyah, "PENGUNAAN BARANG BUKTI ELEKTRONIK YANG DIJADIKAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA," 2014.

<sup>15</sup> Richard Lokas, "BARANG BUKTI DAN ALAT BUKTI DALAM KITA UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA" III, no. 9 (2015): 124-29.

sebab kematian korban tindak pidana yang mengalami luka atau kematian. Dalam perspektif hukum acara pidana pengertian mengenai pembuktian mencakup: hakim, penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum semua terikat oleh ketentuan acara dan penilaian alat bukti, selain yang ditentukan oleh undang-undang terdakwa tidak dapat memaksa membenarkan sesuatu yang diyakininya.<sup>16</sup> Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan didepan persidangan sesuai dengan keahliannya hal tersebut dijelaskan dalam pasal 186 dan pasal 1 butir 28 KUHAP, dan *visum et repertum* termasuk dalam alat bukti surat dibuat oleh seseorang yang ahli dalam bidang medis dan tidak disampaikan secara langsung dipersidangan melainkan melalui sebuah laporan tertulis tentang hasil pengamatan atau pemeriksaan medis terhadap korban, dibuat oleh pejabat berwenang dan harus disumpah saat pembuatan *visum et repertum*.

Barang bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh laboratorium forensik polri:

- a. Bidang fisika forensik
  - 1) Deteksi kebohongan (*polygraph*)
  - 2) Analisa suara (*voice analyze*)
  - 3) Perangkat elektronik (telekomunikasi, computer) berupa bukti digital
  - 4) Pembakaran / kebakaran
  - 5) Bekas jejak, bekas alat, pecahan kaca/keramik
- b. Pemeriksaan bidang kimia
  - 1) Pemalsuan produk industri
  - 2) Pencemaran lingkungan
  - 3) Narkotika, psikotropika, zat adiktif
  - 4) Bahan kimia organik dan anorganik
  - 5) Darah, urine, cairan tubuh<sup>17</sup>

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pembuktian dalam tindak pidana?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aturan-aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum. Metode penelitian ini

---

<sup>16</sup> Ahmad Sholikhin Ruslie Athaya Novita Andryanto Putri, "Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga" 3, no. 1 (2021): 122–28, <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.122-128>.

<sup>17</sup> Yurina Ningsi Eato, "KEABSAHAN ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI PADA PERKARA PIDANA" 7, no. 2 (2020): 75–82.

menggunakan sumber data primer dan sumber data hukum sekunder, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Dalam Deklarasi Universal Hak hak Asasi Manusia (DUHAM), menjelaskan mengenai hak yang diperoleh oleh setiap warga negara sejak dalam kandungan dan hak tersebut tidak dapat diambil, dipindah maupun dihilangkan darinya. setiap orang berhak melindungi nyawanya dari ancaman fisik maupun kegiatan yang membahayakan nyawanya. Hak keluarga merupakan hak yang melekat pada diri seseorang sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup.

Arti pembuktian dilihat dari hukum acara pidana, sebuah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam tujuan mencari dan mempertahankan kebenaran, yang dilakukan oleh hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, semua terikat oleh ketentuan tata cara dan penialain alat bukti sesuai dalam undang-undang. Dalam penggunaan alat bukti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, jika majelis hakim akan mengambil Keputusan jatuhnya hukuman kepada terdakwa maka harus melihat bukti-bukti yang ditemukan<sup>18</sup>. Dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidaknya penyidik harus mempunyai alat pembuktian permulaan, pada peraturan Kapolri No.Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikam Tindak Pidana menjelaskan mengenai bukti permulaan yang cukup adalah alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan syarat minimal terdapat satu laporan polisi dan satu alat bukti yang sah sesuai dalam pasal 184 KUHAP.

Dalam tindak pidana terdapat beberapa jenis alat bukti yang sah dalam pasal 184 KUHAP, keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, sekurangnya-kurangnya diperlukan 2 (dua) alat bukti yang sah agar alat bukti tersebut dapat digunakan selama proses pembuktian di pengadilan, selain menunjukkan sekurangnya-kurangnya dua alat bukti dalam memberi keterangan saksi haru berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang karena satu saksi saja tidak dapat dianggap sebagai, jika salah satu saksi tidak disumpah tetapi tetap memberi keterangan

---

<sup>18</sup> Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap," *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>.

yang sama dengan saksi lain, keterangan tersebut tidak dapat digunakan dalam proses pengadilan hal ini diatur dalam pasal 185 KUHP.

Pembuktian tindak pidana dalam kasus yang diduga dan/atau kematian tidak wajar perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut dengan menggunakan autopsi forensik, jika korban tidak memiliki luka pada luar tubuh untuk lebih memperjelas sebab kematian tetap dilakukan autopsi untuk mengetahui apakah ada luka dalam, racun atau zat berbahaya yang menyebabkan kematian korban. Kasus tidak pidana tidak hanya seputar pembunuhan tetapi juga adanya kekerasan dalam rumah tangga, korban juga perlu melakukan visum sebagai pembuktian bahwa tindak pidana tersebut benar terjadi dan tidak hanya kekerasan verbal (ucapan kasar) adanya kekerasan fisik kepada korban.

Surat permintaan penyidik berupa permohonan dalam pembuatan *visum et repertum* yang ditujukan kepada pelayanan Kesehatan untuk korban tindak pidana dalam keadaan hidup maupun mati, instansi kepolisian bertanggung jawab penuh dalam proses pembuatan *visum et repertum* dalam penyidikan perkara tindak pidana kejahatan terhadap nyawa atau tubuh seseorang.<sup>19</sup> Dokter juga dapat dikenai ancaman pidana jika menolak perintah atau permintaan penyidik atau pegawai negeri yang bertugas dalam hal ini pelaksanaan autopsi forensik termasuk dalam perintah undang-undang.

Pemalsuan adalah kejahatan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan korban atau pelaku dan pemalsu dapat dituntut pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini pemalsuan yang dilakukan adalah pemalsuan terhadap hasil autopsi forensik. Dalam penggunaan alat bukti terutama pada alat bukti elektronik berupa rekaman video atau suara, surat sangat rentan mengalami pemalsuan. Rekaman video ataupun suara dapat dilakukan edit untuk mengurangi atau menghilangkan beberapa bagian penting, hal ini termasuk penghilangan alat dan bahan bukti, termasuk alat bukti surat berupa Veri jika adanya keterangan yang tidak sesuai dengan fakta selama autopsi dilakukan maka akan menimbulkan kerugian terhadap korban dan dokter yang melakukan pemalsuan tersebut dapat dijatuhi sanksi.

---

<sup>19</sup> Y.A. Triana Ohoiwutun, "Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016): 73–92.

## PENUTUP

### KESIMPULAN

KUHP dan KUHAP mengatur mengenai alat bukti dan barang bukti, terdapat lima jenis alat bukti yang dianggap sah dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, meterangan terdakwa. Dalam kasus kematian tidak wajar yang diduga disebabkan karena peristiwa pidana, posisi autopsi forensik pada umumnya dimulai pada proses penyelidikan perkara oleh penyidik Polri. Manfaat autopsi forensik dalam kasus dugaan kematian tidak wajar, berperan penting bagi penyidik dalam memutuskan melanjutkan atau menghentikan proses penyelidikan perkara, selain menggunakan autopsi mencari alat bukti dan barang bukti lain juga menjadi tujuan penyidik untuk menentukan tersangka. Sidik jari, jejak kaki, barang yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana akan menjadi alat bukti yang penting untuk mencari kebenaran materiil. Jika pelaku telah diketahui sebelum dilakukannya visum maka visum dapat digunakan sebagai bukti penguat bahwa pelaku benar melakukan tindak pidana, jika pelaku belum ditemukan dan kematian tidak secara alamiah maka visum digunakan sebagai alat bukti bahwa kematiannya tidak secara alamiah.<sup>20</sup>

Pembuktian kematian tidak wajar dan kematian alami dapat dilihat melalui beberapa perbedaan seperti apakah orang tersebut (mayat) memiliki riwayat penyakit berat penyakit jantung, kanker, pecah pembuluh darah atau pernah mengalami kecelakaan berat sehingga harus menjalani operasi, korban kecelakaan. Jika pada dasarnya korban tidak memiliki riwayat penyakit yang memungkinkan menyebabkan kematian, melakukan visum akan memberi penjelasan lebih rinci sebab kematian, dengan melakukan pengecekan terhadap bagian dalam mayat dapat ditemukan fakta apakah ada upaya pembunuhan yang dilakukan terhadap mayat. pasal 267 KUHP ayat (1) yang menjelaskan bahwa “jika seorang dokter dengan sengaja memberi keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit.... diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

### SARAN

Tindak pidana terutama pembunuhan sangat sulit untuk mencari alat dan barang bukti serta saksi, adanya prioritas perlindungan terhadap korban hidup, keluarga korban dan saksi dari

---

<sup>20</sup> Katsubi, “Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materiil Dalam Suatu Tindak Pidana,” *Spektrum Hukum* 13, no. 1 (2016).

ancaman pihak pelaku. Menerima bukti berupa rekaman video dari CCTV, kamera dashboard mobil, maupun pesan ancaman yang dikirim melalui handphone sebagai salah satu bukti yang sah dan dapat digunakan hakim untuk mempertimbangkan putusan pidana, menambah masa hukuman kepada pelaku yang mencoba melarikan diri, berupaya menghilangkan barang bukti.

Penggunaan Autopsi Forensik menjadi hal yang penting dalam membantu mengungkap sebab terjadinya kematian korban, polisi sebagai salah aparat penegak hukum seharusnya memberikan sosialisasi pentingnya dilakukan autopsi. Indonesia sebagai negara hukum seharusnya mempunyai Lembaga independen yang berfokus menangani kasus yang berkaitan dengan autopsi forensik.

## DAFTAR BACAAN

- Afandi, Dedi. "Visum et Repertum Pada Korban Hidup." *Jurnal Ilmu Kedokteran* 3, no. 2 (2019): 79–84.
- Athaya Novita Andryanto Putri, Ahmad Sholikhin Ruslie. "Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga" 3, no. 1 (2021): 122–28. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.122-128>.
- Batas, Ewis Meywan. "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana" V, no. August (2016): 118–25.
- Eato, Yurina Ningsi. "KEABSAHAN ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI PADA PERKARA PIDANA" 7, no. 2 (2020): 75–82.
- Helmawansyah, Muhammad. "PENGUNAAN BARANG BUKTI ELEKTRONIK YANG DIJADIKAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA," 2014.
- Katsubi. "Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materiil Dalam Suatu Tindak Pidana." *Spektrum Hukum* 13, no. 1 (2016).
- Langie, Yuke N., Djemi Tomuka, and Erwin G. Kristanto. "Peran Visum Et Repertum Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Kasus Kematian Tidak Wajar Di Kota Manado." *Jurnal Biomedik (Jbm)* 7, no. 1 (2015): 48–53. <https://doi.org/10.35790/jbm.7.1.2015.7292>.
- Lokas, Richard. "BARANG BUKTI DAN ALAT BUKTI DALAM KITA UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA" III, no. 9 (2015): 124–29.
- Luthfi Arya Ravi Pambudi, Heri Purwanto. "Peran Bantuan Ahli Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Peran Bantuan Ahli Ilhmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan." *Media of Law and Sharia* 1, no. 2 (2020): 95–105. <https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8345>.
- Marentek, Junior Imanuel. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp." *Lex Crimen* 8, no. 11 (2019): 88–95.
- Mohd. Yusuf Daeng M, Geofani Milthree Saragih, Fadly YD. "ANALISIS YURIDIS PERANAN PENEGAK HUKUM DALAM HAL AUTOPSI FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN." *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2022): 1. <https://doi.org/10.30652/jih.v11i2.8306>.
- Muhammad Afiful Jauhani, Yoga Wahyu Pratiwi, Supianto. "Autopsi Forensik Sebagai Upaya Mencapai Kepastian Hukum Pada Kasus Kematian Tidak Wajar" 2, no. April (2023): 71–88.
- Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap." *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>.
- Ohoiwutun, Y.A. Triana. "Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016): 73–92.

Puput Gabriella Kumean, Rodrigo F.Elias, Muhamad Hero Soepeno. "Fungsi Kedokteran Forensik Pada Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Zat Berbahaya," 2022.

Satrio nur Hadi, SD. Fuji, and Hasibuan. "Analisis Pembongkaran Jenazah Dalam Prespektif Kedokteran Forensik Untuk Melakukan Otopsi Yang Kedua." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 3, no. 2 (2022): 1–16. <https://doi.org/10.57084/jpj.v3i2.904>.

Tangkau, Hans C. "HUKUM PEMBUKTIAN PIDANA." *Karya Tulis Ilmiah*, 2023, 8–11. [www.smapda-karangmojo.sch.id](http://www.smapda-karangmojo.sch.id).